

AKAD JUAL BELI DAN HADIAH MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.²

¹ A. Warson Al- Munawir, *Kamus Arab Indonesia al- Munawir* (Yogyakarta: Ponpes al- Munawir, 1987), 1023.

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 23.

Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan-tindakan hukum atas milik orang lain tanpa seizin si pemilik harta.

3. Syarat dan Rukun Akad

a. Syarat-syarat akad

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad yaitu⁴:

1). Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

2). Syarat Objek akad

Yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad. Objek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, objeknya adalah barang yang diperjual belikan dan harganya. Dalam akad gadai objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya.

3). Syarat subjek akad

Syarat-syarat yang berkaitan dengan subjek akad. Dalam hal ini, subjek akad harus sudah *a>qil* (berkal), *tamyi>z* (dapat membedakan), *mukhta>r* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan

⁴ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

2). *A>qd ghairu sahi>h*, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.

1). Akad yang sudah diberi nama oleh syara', seperti jual-beli, hibah, gadai, dan lain-lain.

c. Berdasarkan zatnya⁸;

2). Benda tidak berwujud (*ghair al-‘ain*), yaitu benda yang tidak dapat kita indra dengan indra kita, namun manfaatnya dapat kita rasakan, seperti informasi, lisensi, dan lain sebagainya.

⁸ Ibid., 66.

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya *syari'at* jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira>'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.⁹

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur‘an diantaranya terdapat dalam ayat:

[illegible]

Diantara hadisth yang menjadi dasar jual beli yaitu hadisth yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim: .

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيَّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ يَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹²

“Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim).

b. Ijma'

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

¹² Ibnu Hajam al- Asqalami, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah-Maslah Fiqh, dan Keutamaan Amal* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 519.

Sebagaimana firman Allah:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum

2). Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah:

[illegible][illegible]

3). Keduanya tidak mubazir

b. *Ma'qu>d Alaih* (objek akad)

c. *Sighat* (lafad *ija>b qabu>l*)

[illegible]

3). Jual-Beli $Fa > sid$

a). Jual beli al-Majhul

b). Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

¹⁷ Ibid., 110.

c). Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu¹⁸:

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

[illegible]

2). Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan sebagainya .

4). Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual mobil ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.

5). Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.

[illegible]

C. Pengertian Hibah dan Hadiah

Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa hibah Pemilikan tanpa penggantian.

²¹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. hlm. 82.

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).²³

1. Zakariyya Al-Anshari, Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.”²⁴ Sedangkan Sayyid Sabiq mengatakan hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang

²⁴Abi Ahyah Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, juz 5, hlm. 566.

berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

Muhammad Qal‘aji, Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturrahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.²⁵

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal‘aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

D. Dasar Hukum Hibah dan Hadiah

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan hibah maupun hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:

1. Dalil Al-qur'an

Surat Al-baqarah ayat 177, Allah berfirman: Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,... (QS. al-Baqarah).²⁶

2. As-sunnah

Nabi SAW bersabda: saling memberi hadiah kamu sekalian, karena

²⁵Muhammad Qal'aji, *Mu'jam lugatilfuqaha*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar ats-tsani, juz 1, h. 493 atau www.shamela.ws, diakses pada tanggal 20 April 2017.

²⁶ Departemen Agama, *Al-Our'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 123

sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian.’

Baik ayat maupun hadits di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada yang memerlukannya.²⁷

E. Hadiah dalam Prespektif *Ju'alah*

Akad *Ju'a>lah* identik dengan sayembara, yakni pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, sebagai ganti yang sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut seperti halnya akad upah. Menurut ulama *Ju'a>lah* adalah keharusan memberikan sejumlah harta yang telah diketahui jumlahnya sebagai ganti yang sebanding dengan perbuatan tertentu yang telah diketahui atau perbuatan yang belum diketahui yang mengandung kesamaran²⁸. Dasar dari *Ju'alah* ini adalah Q.S Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُصَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَابَهُ زَعِيمٌ²⁹

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”

Adapun yang menjadi rukun ji'alah yaitu³⁰ :

²⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2000, hlm. 324.

²⁸ Mardabi, Fiqih Ekonomi Syariah; *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 314.

²⁹ Departemen Agama, *Al-Our'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 429.

- Adapun yang menjadi syarat ji'a>lah yaitu :

1. Pihak-pihak yang berji'alah wajib memiliki kecakapan bermu'amalah (ahliyyah al-tasarruf), yaitu berakal, baligh, dan rashid (tidak sedang dalam perwalian). Jadi ji'alah tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
2. Upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad ji'alah batal adanya, karena ketidakpastian kompensasi. Seperti, barang siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan baju. Selain itu, upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras.

[illegible]

[illegible]

Ghara>r menurut bahasa artinya ketidakpastian, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan didalam akad tersebut.³²

Secara istilah *ghara>r* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Menurut ulama fikih , bentuk-bentuk *ghara>r* yang dilarang adalah.³³

1. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad.
2. Menjual sesuatu yang belum berada pada kekuasaan penjual.
3. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran, alat pembayaran atau jenis benda yang dijual.
4. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
5. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek.
6. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
7. Tidak adanya ketegasan tentang bentuk transaksi.

³¹ Ibid., 320.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 147.

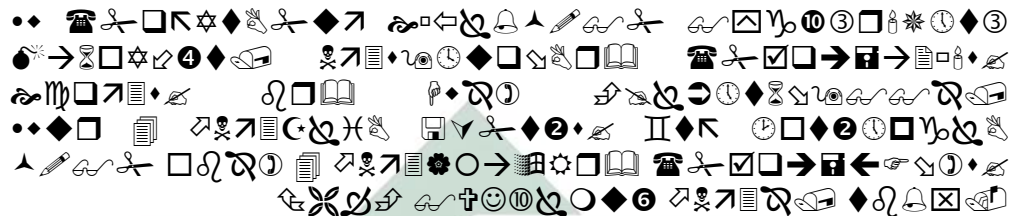
³³ Ibid., 148-150

[illegible]

Ghara>r merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, oleh karenanya manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dan nabi Muhammad saw merupakan sosok nabi terakhir yang di turunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at Islam. Dan melarang ummatnya

[illegible]

melakukan jual beli *ghara'r* karena pada masa jahiliyah jual beli ini marak terjadi pada ummat Islam sampai saat ini. Larangan berbuat *ghara'r* juga disebutkan dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.”³⁷”

Menurut Maraghi di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah³⁸:

1. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
2. Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan didalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.
3. Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu,

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 188.

³⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraqhi* (Semarang: PT. Karva Toha Putra, 1993), 2627

